

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



## Laporan Utama

Kewenangan MK Dalam Putusan 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024

### Ekonomi

- Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan di Pemerintahan Prabowo-Gibran ■
- Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Dalam Perspektif Kebebasan Ekonomi ■

### Politik

- Dinamika Jakarta dan Calon Perseorangan Menuju Pilkada Serentak 2024 ■
- Merefleksikan Ulang Sistem multipartai dan Wacana Pembentukan Partai Baru di Indonesia ■
- Melihat *Zaken* Kabinet di Pemerintahan Prabowo-Gibran ■

### Sosial

- Refleksi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi dan Tantangan Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ■
- Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender pada Catatan Tahunan 2023 ■

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Kewenangan MK Dalam Putusan 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 .....	3
<b>EKONOMI</b>	
Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan di Pemerintahan Prabowo-Gibran .....	11
Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Dalam Perspektif Kebebasan Ekonomi .....	18
<b>POLITIK</b>	
Dinamika Jakarta dan Calon Perseorangan Menuju Pilkada Serentak 2024 .....	22
Merefleksikan Ulang Sistem Multipartai dan Wacana Pembentukan Partai Baru di Indonesia .....	27
Melihat <i>Zaken</i> Kabinet di Pemerintahan Prabowo-Gibran .....	33
<b>SOSIAL</b>	
Refleksi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi dan Tantangan Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) .....	37
Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender pada Catatan Tahunan 2023 .....	43
<b>PROFIL INSTITUSI</b> .....	49

<b>PROGRAM RISET .....</b>	<b>51</b>
<b>SURVEI BIDANG POLITIK .....</b>	<b>55</b>
<b>EVALUASI KEGIATAN .....</b>	<b>56</b>
<b>DISKUSI PUBLIK .....</b>	<b>57</b>
<b>FASILITASI DAN ADVOKASI.....</b>	<b>58</b>

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono ( Koordinator ), Christina Clarissa Intania,  
Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.  
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

---

# KATA PENGANTAR

---

Update Indonesia edisi September 2024 mengangkat laporan utama mengenai perdebatan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 (Putusan MK No. 60) yang mengatur syarat usia minimal Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 (Putusan MK No. 70) yang memutuskan ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Putusan 60 dan 70 dinilai telah melewati batas kewenangan MK dalam melakukan uji materiil yang mana harusnya mengedepankan *judicial constraint*. Namun, melihat kondisi bernegara di Indonesia dan aspirasi masyarakat, terlihat bahwa walaupun MK telah melakukan *judicial activism* dalam perkara-perkara ini, publik menganggap putusan-putusan ini mewujudkan keadilan dan menjawab kekhawatiran mereka.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, pentingnya literasi dan inklusi keuangan, serta rekomendasi bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) mendatang untuk memperkuat literasi dan keuangan di Indonesia. Selanjutnya, kami juga membahas tentang kemiskinan dan ketimpangan yang dicita-citakan dalam Indonesia Emas 2045, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga harus dapat membenahi kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebebasan ekonomi sudah terbukti secara empiris dapat mengurangi kemiskinan.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang Pilkada Jakarta yang selalu menjadi sorotan utama karena statusnya sebagai pusat ekonomi dan barometer politik nasional, di mana kemenangan sering kali berdampak besar pada peta politik Indonesia. Berikutnya, kami membahas refleksi terhadap sistem multipartai dan wacana pembentukan partai baru di Indonesia. Masih dalam bidang politik, Update Indonesia juga membahas tentang muncul beberapa wacana yang mengemuka terkait pembentukan kabinet Prabowo-Gibran. Salah satu yang menarik perhatian adalah pembentukan zaken kabinet.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang evaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender pada Catatan Tahunan 2023. Selanjutnya, kami juga membahas tentang refleksi sepuluh tahun Pemerintahan Jokowi dan tantangan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU TPKS sebagai hasil buah perjuangan masyarakat sipil selama masa pemerintahan Joko Widodo patut diapresiasi. Disahkannya UU TPKS juga menandakan bahwa penegakan, sistem penanganan dan penegakkan hak perempuan sebagai korban penting untuk diakui oleh negara.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Kewenangan MK Dalam Putusan 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024

---

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) telah menjadi kontroversi terbesar di Indonesia pada tahun 2024 ini. Kontroversi ini menimbulkan demonstrasi besar hampir di seluruh kota di Indonesia dengan tajuk "Peringatan Darurat". Aksi demonstrasi ini dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana untuk mengesahkan RUU Pilkada tanpa mengindahkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 (Putusan MK No. 60) yang mengatur syarat usia minimal calon gubernur atau calon wakil gubernur, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 (Putusan MK No. 70) yang memutuskan ambang batas pencalonan ([kompaspedia.kompas.id](https://kompaspedia.kompas.id), 28/8/2024). Dalam rapat Badan Legislasi DPR yang dilaksanakan keesokan harinya setelah Putusan MK ditetapkan, DPR memilih untuk tidak mengadopsi ketentuan yang diputuskan dalam Putusan MK. RUU Pilkada pun selanjutnya disetujui untuk di Sidang Paripurna keesokan harinya.

Liputan rapat Baleg yang bisa diakses publik dan setelah demonstrasi serta dorongan kuat dari masyarakat luas, akhirnya DPR membatalkan RUU Pilkada tersebut dan tetap mengikuti Putusan MK ([cnnindonesia.com](https://cnnindonesia.com), 22/8/2024). Namun, DPR melalui Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan bahwa kewenangan MK untuk memutus UU Pilkada ini dipertanyakan dan perlu diadakan evaluasi. Hal ini dikarenakan MK banyak mengerjakan urusan yang bukan jadi kewenangannya (nasional. [tempo.co](https://tempo.co), 1/9/2024). Pernyataan ini diklarifikasi lagi bahwa evaluasi yang dimaksud adalah dalam konteks sistem tata negara untuk masa mendatang. Perbaiki sistem tata negara yang dimaksud bukan hanya membutuhkan revisi UU tapi bisa sampai ke amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang diklaim banyak disuarakan, yang salah satunya akan membicarakan MK. Tidak untuk dilemahkan, tapi dikuatkan, menurut Doli Kurnia ([cnnindonesia.com](https://cnnindonesia.com), 10/9/2024).

Terkait masalah perdebatan kewenangan MK ini, penulis akan membahas terkait kewenangan MK dalam memutus pengujian materiil. Hubungan antara interpretasi lembaga negara dan mahkamah, sifat putusan, juga pemahaman seperti *judicial activism*, *open legal policy*, dan kewenangan legislatif akan disinggung dalam tulisan ini. Semua aspek konstitusional ini menjadi dasar penyebab konflik yang terjadi kemarin.

### **Kewenangan MK Dalam Menguji Secara Materiil**

Kewenangan MK diberikan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berikutnya diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Acara PUU), diatur lebih lanjut terkait poin-poin pengujian. Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) PMK Acara PUU bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya disandingkan dengan konstitusi, Jimly Asshiddiqie (2005) juga menyampaikan bahwa parameter lain yang digunakan juga seperti dokumen-dokumen tertulis yang punya kaitan erat dengan konstitusi, nilai-nilai hidup konstitusi, dan nilai-nilai yang hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. MK dapat memberikan hasil mencabut, meniadakan, menghapus, atau membatalkan UU jika memang dinyatakan inkonstitusional.

Putusan-putusan di atas mencerminkan MK sebagai *negative legislator* yang mana diartikan sebagai pembatalan norma yang dilakukan oleh legislatif untuk menegakkan maksud asli UUD NRI Tahun 1945 (Esfandiaro, Fitria, et al., 2012; Sari & Raharjo, 2022). Peran MK sebagai *negative legislator* merupakan bentuk *judicial restraint* atau upaya membatasi diri yang dilakukan oleh MK supaya tidak membuat kebijakan yang bukan kewenangannya (Thayer, 1893). Ini juga sejalan dengan pendapat dari Hans Kelsen dimana

pengadilan memiliki kompetensi untuk mencabut UU secara individu dan juga menyebutkan bahwa pengadilan berperan sebagai *negative legislator* (Kelsen, 1949). MK juga tidak bisa membatalkan UU atau ketentuan yang telah dinyatakan terbuka oleh UUD NRI Tahun 1945 (Sari & Rahardjo, 2022). Selain hal-hal ini, Mahfud MD (2010) juga menekankan bahwa putusan MK tidak boleh *ultra petita* atau memutus lebih dari yang dimohonkan.

Dalam memutus perkara pengujian materiil, *judicial activism* atau kondisi dimana MK melakukan usaha lebih untuk memutus tindakan eksekutif atau legislatif (Roosevelt, 2022) terkadang tidak terelakkan dalam penafsiran konstitusi (Heryansyah & Nugraha, 2019). Dalam perkembangannya, MK mulai membuat interpretasi ketentuan atau UU yang diuji untuk memenuhi syarat konstitusional sehingga terbentuklah norma-norma baru. Sehingga terjadi pergeseran dari *negative* menjadi *positive legislator* (Sari & Raharjo, 2022). Hamdan Zoelva mengatakan bahwa pergeseran peran MK menjadi *positive legislator* disebabkan karena adanya urgensi untuk secara proporsional menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Huda, 2011). Terdapat beberapa putusan MK yang sifatnya *ultra petita* atau lebih dari yang dimohonkan yang berakhir pada intervensi legislasi. Ada juga putusan yang mengatur atau berdasarkan pertentangan antara satu UU dengan UU lainnya, dimana seharusnya antara UU dengan UUD NRI Tahun 1945. Pergeseran ini tidak dimandatkan oleh konstitusi. Namun, dalam kondisi-kondisi seperti situasi mendesak, dibutuhkanannya membawa situasi keadilan dan kemanfaatan masyarakat, dan mengisi kekosongan hukum untuk menghindari kekacauan, MK menjadi *positive legislator* dalam memberikan putusannya

Despan Heryansyah dan Harry Setya Nugraha (2019) menjelaskan bahwa kewenangan MK dalam menguji UU seringkali dipandang pembatasan bagi DPR dan pemerintah karena keleluasaannya yang bisa dibatasi dengan tafsir MK. Pembatasan ini adalah konsekuensi dari fungsi MK sebagai penafsir dan pengawal konstitusi. Indonesia yang kini menganut supremasi konstitusi menggunakan uji materiil sebagai kontrol konstitusional terhadap legislasi. Hal ini untuk mencegah penerapan UU yang lahir karena kepentingan elit politik dan bertolak belakang dengan nilai dalam konstitusi (Heryansyah & Nugraha, 2019).

Dalam implementasi putusan MK, seringkali pembentuk undang-undang tidak melaksanakan putusan, contohnya adalah Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 terkait larangan pengumuman hasil



hitung cepat pada masa tenang pemilu presiden dan wakil presiden (Heryansyah & Nugraha, 2019). Menurut George Stephan Vanberg (1999) yang mengambil contoh Jerman, ada tiga alternatif bagi parlemen Jerman/*bundestag* untuk menindaklanjuti putusan mahkamah yaitu mematuhi, menghindari, atau menentang. Di Indonesia pun, masih ada pihak-pihak yang menggugat kewenangan MK untuk melakukan uji materiil. Namun, ini tetap bisa diargumentasikan bahwa fungsi uji penting untuk dilakukan oleh lembaga peradilan (Heryansyah & Nugraha, 2019).

Terkait penafsiran, sebetulnya Pemerintah dan DPR memiliki kewenangan untuk memberikan tafsir dalam bentuk *open legal policy* atau diskresi. Akan tetapi, supaya penafsiran terhadap konstitusi bisa diakui semua elemen negara maka peradilan yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan. Kedua kemampuan menafsir yang dimiliki MK dan Pemerintah juga DPR memiliki karakter berbeda, dimana MK menafsir untuk menguji keabsahan norma sedangkan DPR dan Pemerintah untuk menjalankan peraturannya.

Pada intinya, kewenangan menafsir MK menjadi penting untuk mewujudkan *checks and balances*. Putusan MK wajib dilaksanakan sebagai putusan yang mengikat (Heryansyah & Nugraha, 2019). Pernyataan terkait penyerobotan wewenang DPR dan Pemerintah tidak bisa dibenarkan karena putusan MK bukanlah wujud intervensi ke area pembentukan legislasi. DPR dan pemerintah sebagai pemegang fungsi legislasi bisa saja tidak menaati putusan MK, namun dalam beberapa kondisi seperti konstitusi yang dalam jangka panjang tidak dapat ditegakkan; eksistensi MK yang tidak berdayaguna untuk membina sistem hukum dan ketatanegaraan; putusan MK yang sudah kehilangan wibawanya; atau tidak dapat dibendungunya UU yang dibentuk setelah putusan MK yang berpotensi mengandung permasalahan konstitusional lainnya (Suroso, 2018: 246).

### **Kewenangan dan Peran MK Dalam Putusan 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024**

Berdasarkan Putusan 60 dan 70, MK menyatakan berwenang dalam mengadili perkara pengujian UU Pilkada. Dalam perkara 60, yang diperkarakan adalah terkait ambang batas pencalonan calon kepala daerah dalam Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada. MK diminta untuk menyatakan Pasal 40 ayat (3) inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum selama tidak dimaknai “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan

ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas”.

Sedangkan untuk perkara 70, yang diperkarakan adalah terkait syarat usia calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada dan petitum menginginkan untuk MK menjatuhkan putusan sebelum pendaftaran calon Pilkada 2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam permohonan ini. Terkait Pasal 7 ayat (2) huruf e, pemohon meminta pasal ini dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”.

Dalam memutus perkara-perkara ini, MK memberikan putusan akhir untuk putusan 60 yaitu mengabulkan permohonan untuk sebagian. Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai beberapa persentase persyaratan yaitu minimal 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5% untuk provinsi untuk masing-masing jumlah penduduk dari 2 juta sampai 12 juta dan persentase yang sama untuk kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk masing-masing dari 250.000 hingga 1.000.000. Sedangkan untuk Pasal 40 ayat (3) dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat. Sedangkan dalam putusan 70, permohonan ditolak namun dengan MK menggarisbawahi interpretasi bahwa syarat usia yang dimaksud adalah saat pencalonan bukan saat dilantik supaya tidak menjadi anomali dengan ketentuan syarat usia jabatan lainnya yang seharusnya saat pencalonan.

Dalam putusan 60 menunjukkan adanya penambahan pokok yang diputuskan yaitu penambahan pengartian Pasal 40 ayat (1) di saat yang dimohonkan hanya Pasal 40 ayat (3). Sedangkan untuk putusan 70 menunjukkan walaupun putusan ditolak, namun MK memberikan interpretasi syarat yang memberi dampak pada kebijakan. Bisa dikategorikan bahwa putusan 60 bersifat *ultra petita* dan putusan 70 memberikan interpretasi yang bisa dikategorikan sebagai kebijakan legislatif dan pemerintah. Sehingga, secara teknis, MK dalam kedua

putusan ini telah melakukan *judicial activism* yang berbanding terbalik dengan *judicial restraint* sebagaimana menjadi kewenangan dari MK. Namun, beberapa kondisi perlu dipertimbangkan juga dalam hal ini.

Mengingat kembali pembahasan sebelumnya, dijelaskan juga motif dari MK dan beberapa kondisi dimana MK menjadi bergeser menjadi *positive legislator*. Penyebab MK sehingga bisa bergeser dari *negative legislator* adalah menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Hamdan Zoelfa. Mempertimbangkan situasi yang terjadi di Indonesia, terjadi fenomena pengabaian penegakan hukum dan keadilan dalam proses pemilu yang ditunjukkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90) sebelumnya terkait syarat calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024) sebelumnya. Putusan yang diterbitkan oleh lembaga yang sama ini tidak mencerminkan batasan-batasan yang sedari awal seharusnya ditaati MK dalam memutus putusan yaitu tidak boleh memutus ketentuan yang bersifat *open legal policy* serta memberikan ketentuan baru. Putusan 90 juga tidak mencerminkan kepentingan publik karena tidak tepatnya logika yang melandasi putusan. Tidak hanya itu, terdapat inkonsistensi putusan untuk perkara-perkara lain yang serupa, dimana perkara dengan petitum pasal yang sama ditolak, namun hanya nomor (Putusan 90) yang diterima (Intania, 2024). Putusan yang diterbitkan dari MK tersebut menimbulkan guncangan untuk publik yang mulai menyuarakan darurat demokrasi dan konstitusi (koran.tempo.co, 12/2/2024; bbc.com, 12/10/2023). Respon ini kemudian menghasilkan tindakan penegakan untuk mengembalikan MK kembali ke marwahnya dengan memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Tidak hanya dikarenakan oleh Putusan 90, tetapi budaya hukum Indonesia juga mulai memburuk dengan partisipasi dalam pembentukan UU seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang minim, wacana-wacana ketentuan yang membatasi demokrasi seperti dalam Rancangan UU (RUU) Penyiaran dan RUU Kepolisian Republik Indonesia (hukumonline.com, 23/11/2023; safenet.or.id, 12/7/2023; cnnindonesia.com, 29/5/2024; kompas.com, 2/6/2024). Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami penurunan kepercayaan dalam sistem hukum yang berkeadilan dan mengedepankan kepentingan umum di Indonesia.

Dalam hal ini, bisa diindikasikan bahwa MK berusaha memperbaiki keadaan ini dengan menerima perkara terkait ambang batas Pilkada dan syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur. Dari kondisi-kondisi di atas, MK berusaha untuk memberikan angin segar dan penyelesaian yang menciptakan keadilan dan kemanfaatan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya. Kondisi dan usaha ini bisa menjadi salah satu alasan yang memaklumi perlunya tindakan MK yang mencerminkan *judicial activism*. Salah satu fenomena yang membuktikan mengapa putusan yang *ultra petita* ini perlu dilakukan oleh MK untuk mewujudkan sistem hukum berkeadilan di masyarakat adalah ketika putusan-putusan yang dimaksud berencana tidak dijalankan oleh DPR, publik marah dan akhirnya terjadi demonstrasi besar di kantor DPR, Presiden, dan Komisi Pemilihan Umum. Ini menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap Putusan 60 dan 70 dan keberatan saat DPR berencana tidak mengkomodir putusan-putusan ini terlepas putusan ini melewati batasan kewenangan MK dalam uji materiil.

## Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Putusan 60 dan 70 telah melewati batas kewenangan MK dalam melakukan uji materiil yang mana harusnya mengedepankan *judicial constraint*. Namun, melihat kondisi bernegara di Indonesia dan aspirasi masyarakat, terlihat bahwa walaupun MK telah melakukan *judicial activism* dalam perkara-perkara ini, publik menganggap putusan-putusan ini mewujudkan keadilan dan menjawab kekhawatiran mereka. Publik juga mendesak DPR dan Pemerintah untuk mengkomodir ketentuan yang diatur dalam Putusan 60 dan 70.

Untuk di masa mendatang, penulis mengusulkan beberapa hal, yaitu:

- a. Untuk kedepannya, MK perlu lebih menegakkan kode etiknya dan hakim-hakimnya perlu lebih disiplin mencegah diri mereka terlibat dalam konflik kepentingan. Ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya putusan yang tidak berkeadilan dan tidak mencerminkan kepentingan publik;
- b. MK perlu tegas mengedepankan *judicial restraint* untuk mencegah adanya tumpang tindih kewenangan dengan legislasi;
- c. MK dapat menghasilkan putusan-putusan yang melahirkan ketentuan baru yang mencerminkan *judicial activism*, namun

harus dengan parameter yang jelas seperti kondisi darurat, pewujudan keadilan yang dibutuhkan, dan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya;

- d. Perlu dilakukan studi lebih jauh terkait parameter MK untuk menghasilkan putusan yang *ultra petita* dalam kondisi-kondisi tertentu. Akademisi, kelompok masyarakat sipil, MK, dan pihak-pihak terkait lainnya perlu berkolaborasi untuk mempelajari hal ini lebih lanjut; dan
- e. Pada tahap selanjutnya, parameter yang sudah didapat lewat hasil studi bisa ditetapkan menjadi ketentuan peraturan yang mengikat sehingga ada batasan jelas untuk MK sebagai *negative legislator* atau *positive legislator* dalam kondisi-kondisi tertentu.

- **Christina Clarissa Intania** -

***Putusan 60 dan 70 telah melewati batas kewenangan MK dalam melakukan uji materiil yang mana harusnya mengedepankan judicial constraint. Namun, melihat kondisi bernegara di Indonesia dan aspirasi masyarakat, terlihat bahwa walaupun MK telah melakukan judicial activism dalam perkara-perkara ini, publik menganggap putusan-putusan ini mewujudkan keadilan dan menjawab kekhawatiran mereka***

## Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan di Pemerintahan Prabowo-Gibran

---

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat (POJK 3/2023), literasi keuangan adalah “pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan”. Sementara, inklusi keuangan adalah “ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.” Beberapa penelitian pun telah menemukan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan dua contoh unsur penting bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

Misalnya, Koomson, *et al.* (2023) mendapatkan bahwa literasi keuangan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Tanzania, Kenya, dan Uganda. Dari sisi pembangunan ekonomi, Van dan Linh (2019) menemukan bahwa peningkatan 1 persen indikator inklusi keuangan yang diteliti, seperti jumlah cabang bank per 100 ribu orang dewasa, jumlah mesin ATM per 100 ribu orang dewasa, dan kredit domestik kepada sektor swasta, akan meningkatkan rata-rata pembangunan ekonomi di Asia masing-masing sebesar 0.017 persen, 0.006 persen, dan 0.00045 persen.

Walaupun literasi dan inklusi keuangan telah terbukti secara empiris mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian, ternyata masih ada masyarakat yang terpinggirkan dari sistem keuangan formal, seperti *unbanked* dan *underbanked*, terutama di negara berkembang dan miskin. *Unbanked* merujuk pada individu dewasa yang tidak menggunakan, serta tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan, termasuk rekening tabungan dan kartu kredit. Sementara, *underbanked* adalah individu yang sudah memiliki rekening bank, tetapi sering mengandalkan layanan keuangan



alternatif. Misalnya, wesel, layanan pencairan cek, dan pinjaman gaji daripada pinjaman tradisional dan kartu kredit untuk mengelola keuangan dan mendanai pembelian mereka (investopedia.com, 5 Maret 2022; 20 Februari 2024).

Menurut laporan Bank Dunia berjudul “The Invisible Toll of COVID-19 on Learning” (2023), lebih dari 98 juta atau hampir 50 persen orang dewasa di Indonesia tidak memiliki akses terhadap rekening transaksi yang membuat Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi *unbanked* terbesar di dunia. Hal ini membatasi investasi masa depan individu, rumah tangga dan perusahaan, serta meningkatkan risiko mereka akan guncangan (*shock*) yang tidak terduga, seperti guncangan ekonomi yang terjadi saat ini baik akibat kondisi geopolitik luar negeri dan kondisi ekonomi domestik. Dengan kata lain, dampak dari besarnya jumlah populasi *unbanked* ini juga berkelindan dengan berkurangnya kebebasan ekonomi dari sisi pelibatan aktivitas ekonomi individu.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini ingin menguraikan kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, pentingnya literasi dan inklusi keuangan, serta rekomendasi bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) mendatang untuk memperkuat literasi dan keuangan di Indonesia.

### **Kondisi Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu telah mengeluarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Dilansir dari Siaran Pers Bersama OJK dan BPS (2 Agustus 2024), indeks literasi keuangan penduduk Indonesia dalam SNLIK 2024 adalah 65,43 persen di mana indeks inklusi keuangan adalah 75,02 persen atau memiliki *gap* sebesar 9,59 poin persentase. Dengan kata lain, sudah 65 orang dari setiap 100 penduduk yang *well-iterate* terhadap keuangan dan 75 orang dari setiap 100 penduduk yang telah memanfaatkan akses dan manfaat produk dan/atau layanan keuangan.

Walaupun secara angka terlihat ada kenaikan indeks literasi keuangan dari tahun 2022 (49,68 persen di tahun 2022) dan terjadi penurunan indeks inklusi keuangan dari tahun 2022 (85,10 persen di tahun 2022), Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dilansir dalam Kompas.com (2 Agustus 2024), mengatakan bahwa indeks SNLIK 2024 tidak bisa langsung dibandingkan dengan indeks

literasi dan inklusi keuangan tahun 2022 karena perbedaan metode *sampling* yang digunakan.

Selain itu, SNLIK 2024 juga memaparkan indeks literasi dan inklusi keuangan konvensional yang mana masing-masing memiliki nilai 65,08 persen dan 73,55 persen. Nilai tersebut hampir tidak jauh berbeda dengan indeks literasi dan inklusi keuangan secara agregat. Sementara, indeks literasi keuangan syariah adalah 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah adalah 12,88 persen. Adapun *gap* antara indeks literasi keuangan syariah dengan indeks inklusi keuangan syariah masih tinggi, yaitu 26,23 poin persentase.

Menariknya, jika indeks literasi dan inklusi keuangan dilihat berdasarkan *gender*, perempuan telah melampaui laki-laki untuk keduanya dalam SNLIK 2024. Indeks literasi keuangan perempuan adalah 66,75 persen dibandingkan 64,14 persen untuk laki-laki. Sementara, indeks inklusi keuangan perempuan lebih tinggi 2,11 poin persentase dibandingkan indeks inklusi keuangan laki-laki (76,08 persen vs. 73,97 persen). Hal ini menandakan bahwa dukungan dan program pemerintah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan perempuan, terutama perempuan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di mana sekitar 64 persennya dikelola oleh perempuan, telah berjalan dengan cukup baik melalui dukungan dan kolaborasi antara OJK dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah provinsi (PemProv), dan pihak terkait lainnya.

Namun, pemerintah Indonesia ke depan yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih akan menghadapi pekerjaan rumah untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat dengan pendidikan di bawah perguruan tinggi dan SMA/ sederajat. Hal ini dikarenakan indeks literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/ sederajat, tamat SD/ sederajat, serta tamat SMP/ sederajat masih jauh dibandingkan masyarakat dengan pendidikan perguruan tinggi dan SMA/ sederajat. Tabel 1. memperlihatkan data perbandingan indeks literasi dan inklusi keuangan berdasarkan tingkat pendidikan.



**Tabel 1. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Indeks Literasi Keuangan</b>	<b>Indeks Inklusi Keuangan</b>
Tidak/belum pernah sekolah/ tidak tamat SD/ sederajat	38,19%	51,53%
Tamat SD/ sederajat	57,77%	62,58%
Tamat SMP/ sederajat	65,76%	73,18%
Tamat SMA/ sederajat	75,92%	88,29%
Tamat perguruan tinggi	86,19%	98,54%

Sumber: Siaran Pers Bersama OJK dan BPS, 2 Agustus 2024.

Tabel 1. menjelaskan bahwa indeks inklusi keuangan masih lebih tinggi dibandingkan indeks literasi keuangan dalam setiap tingkat pendidikan. Selain itu, kemampuan memahami produk keuangan dan pemanfaatan produk dan/atau jasa keuangan semakin baik di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, literasi keuangan secara keseluruhan dan inklusi keuangan bagi individu yang berpendidikan rendah perlu didorong oleh pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

### **Pentingnya Literasi dan Inklusi Keuangan**

Mendorong literasi dan inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang belum memiliki tingkat literasi dan keuangan yang baik seperti masyarakat dengan pendidikan di bawah perguruan tinggi dan SMA/ sederajat, menjadi penting dikarenakan di dalamnya juga terdapat masyarakat rentan, masyarakat disabilitas, serta perempuan. Upaya memperkuat dan mendorong literasi dan inklusi keuangan di Indonesia pun sudah tercantum dalam beberapa dokumen resmi pemerintah, seperti dokumen “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025” (2021) dan “Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (2023 - 2027)” (2023) oleh OJK.

Misalnya, dalam laporan OJK (2021) di atas, ada beberapa program strategis untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia, seperti Cakap Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak, serta Akses Keuangan yang di dalamnya terdapat berbagai inisiatif dan *core actions* yang akan dilaksanakan. Adanya berbagai program yang telah dicanangkan dan diimplementasi oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk mencapai target literasi dan inklusi keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial berdasarkan literatur dan kajian empiris.

Secara umum, literasi dan inklusi keuangan setidaknya memiliki tiga peran sebagai katalisator pembangunan ekonomi. Pertama, literasi dan inklusi keuangan dapat mendorong simpanan dan investasi. Individu yang memiliki literasi keuangan yang baik atau *well-iterated* akan memiliki pengetahuan dan informasi yang baik pula terkait produk dan/atau jasa keuangan yang tersedia. Informasi yang dimiliki tersebut dapat membantu agen ekonomi dalam memilih dan mengakses produk dan/atau jasa keuangan paling baik untuk memaksimalkan akumulasi modal maupun kepentingan ekonomi lainnya. Akumulasi modal tersebut nantinya dapat disalurkan untuk ekspansi bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, literasi dan inklusi keuangan dapat mendorong UMKM ‘naik kelas’ sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Pada tahun 2023, jumlah UMKM telah mencapai 66 juta dengan kontribusi bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah 61 persen (kadin.id, akses 15 September 2024). Literasi dan inklusi keuangan yang optimal bagi UMKM dapat semakin mendorong lebih banyak UMKM untuk mengakses pinjaman maupun kredit resmi oleh lembaga intermediasi. Hal ini dapat mengurangi dan memitigasi lintah darat (*moneylender*) dan pinjaman *online* tidak resmi untuk menipu UMKM, terutama UMKM yang dikelola oleh perempuan, masyarakat rentan, dan masyarakat disabilitas.

Ketiga, literasi dan inklusi keuangan dapat meningkatkan kemampuan manajemen risiko individu untuk mengalokasikan sumber daya mereka yang terbatas. Memiliki pengetahuan dan akses terhadap produk dan/atau layanan keuangan dapat membantu individu untuk mendiversifikasi keuangan mereka agar dapat bertahan dari guncangan kondisi ekonomi, serta dapat beraktivitas dalam perekonomian. Dengan kata lain, literasi dan inklusi keuangan memiliki peran dalam menjaga kebebasan ekonomi individu.

### Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa rekomendasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran guna meningkatkan dan memperkuat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. *Pertama*, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kementerian dan/atau lembaga terkait, serta asosiasi keuangan harus berkolaborasi untuk memperluas infrastruktur maupun sarana dan prasarana layanan intermediasi digital, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Dompet digital dan *mobile banking* dapat mengurangi biaya transaksi dan memberikan alternatif yang lebih aman dibandingkan sistem keuangan informal.

Adanya alternatif akses keuangan tersebut juga berkelindan dengan prinsip kebebasan ekonomi dari sisi pilihan pribadi (*personal choice*). Selain itu, kementerian dan/atau lembaga tersebut juga harus dapat mendorong inovasi *financial technology* (fintech), seperti *platform* pinjaman mikro, dan mendukung *startup* yang menasar populasi *unbanked* dan *underbanked*. Rekomendasi tersebut juga dapat dilakukan secara paralel dengan meningkatkan program edukasi tentang keuangan dan produk keuangan, terutama bagi perempuan, masyarakat rentan, dan masyarakat disabilitas dengan penyerdehanaan bahasa yang disesuaikan berdasarkan daerah agar mudah dimengerti.

*Kedua*, pemerintah melalui OJK, Kominfo, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta kementerian dan/atau lembaga terkait harus memperkuat kerangka peraturan guna menumbuhkan inovasi layanan keuangan sekaligus menjaga perlindungan konsumen, privasi, dan keamanan siber. Selain itu, para kementerian dan/atau lembaga tersebut juga harus saling berkolaborasi dalam proses *monitoring* dan *evaluation* (monev), sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

*Ketiga*, OJK, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemen DPDTT), serta kementerian dan/atau lembaga terkait lainnya harus menyesuaikan produk dan akses keuangan untuk kelompok *unbanked* dan *underbanked* melalui peningkatan akses terhadap pinjaman mikro untuk UKM, khususnya bagi perempuan dan pengusaha pedesaan. Kementerian terkait juga perlu mempermudah registrasi UMKM agar terdata oleh pemerintah sehingga dapat difasilitasi untuk meningkatkan kapasitas, termasuk

dalam kaitannya dengan literasi keuangan, akses keuangan, serta jejaring dengan para pemangku kepentingan terkait.

**- Putu Rusta Adijaya -**

*Guna meningkatkan dan memperkuat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, pemerintahan Prabowo-Gibran harus berkolaborasi untuk memperluas infrastruktur maupun sarana dan prasarana layanan intermediasi digital, mendorong inovasi fintech, meningkatkan program edukasi tentang keuangan dan produk keuangan, memperkuat kerangka peraturan dan proses monitoring dan evaluation, serta menyesuaikan produk dan akses keuangan untuk kelompok unbanked dan underbanked melalui peningkatan akses terhadap pinjaman mikro untuk UKM, khususnya bagi perempuan dan pengusaha pedesaan.*

## Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Dalam Perspektif Kebebasan Ekonomi

---


Kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan besar baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Inisiatif global, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau *Sustainable Development Goals/SDGs*), pengentasan kemiskinan (TPB 1) dan pengurangan ketimpangan (TPB 10) masih menjadi target dalam setiap kebijakan yang diformulasikan baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional.

Misalnya, pemerintah Indonesia sendiri menargetkan kemiskinan mencapai nol persen dan ketimpangan berkurang pada tahun 2045 di mana Indonesia akan berumur 100 tahun pada saat itu atau yang disebut sebagai “Indonesia Emas”. Berdasarkan paparan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam The Indonesian Forum seri 106 oleh The Indonesian Institute (29 Maret 2024), target tingkat kemiskinan di tahun 2045 adalah 0,5-0,8 persen, rasio Gini sebesar 0,290-0,320, dan kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah sebesar 28,5 persen atau naik tujuh poin persentase dibandingkan tahun 2022 yang senilai 21,5 persen. Guna mencapai visi dan misi Indonesia Emas 2045, pemerintah juga telah menetapkan 20 strategi nyata dalam lima pilar, yaitu (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3) Transformasi Tata Kelola, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, serta (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Walaupun secara umum kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan telah menjadi ujung tombak kebijakan di mayoritas negara, kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan besar dan bahkan memburuk di beberapa wilayah. Menurut Bank Dunia (akses 17 September 2023), tahun 2023 pun disebut sebagai “tahun ketimpangan” dikarenakan banyak negara masih dalam proses pemulihan pascapandemi Covid-19 dan semakin

terhimpit oleh adanya konflik geopolitik, ketidakpastian ekonomi, kerawanan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim, dan lain-lain. Grafik 1. menunjukkan jumlah masyarakat miskin dunia dari tahun 2010-2023.

**Grafik 1. Total Masyarakat Miskin Dunia Periode 2010-2023**



Sumber: 2023 in Nine Charts: A Growing Inequality, Bank Dunia (akses, 17 September 2023). Garis kemiskinan di US\$2,15 atau setara Rp32.250 (kurs Rp15.000).

Secara umum, jumlah masyarakat miskin di dunia memperlihatkan tren penurunan dalam Grafik 1. Namun, terjadi kenaikan jumlah masyarakat miskin pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mana telah meluluhlantakan tiga tahun kemajuan upaya pengurangan kemiskinan.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) (1 Juli 2024), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 adalah sebanyak 25,22 juta orang dibandingkan pada bulan Maret 2023 yang sebesar 25,90 juta orang. Walaupun secara tren menurun, upaya pengurangan jumlah penduduk miskin dapat dikatakan stagnan. Bahkan, jumlah penduduk miskin cenderung meningkat di Maret 2024 jika dibandingkan dari angka Maret 2019 yang sebesar 25,14 juta orang.

Oleh karena itu, guna mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang dicita-citakan dalam Indonesia Emas 2045, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga harus dapat membenahi kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebebasan ekonomi sudah terbukti secara empiris dapat mengurangi kemiskinan. Misalnya, Geloso dan Dean (2023) menemukan bahwa orang-orang yang

tetap berada di bawah kemiskinan selama lebih dari delapan tahun sangat berkaitan dengan rendahnya kebebasan ekonomi.

### **Peran Kebebasan Ekonomi dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan**

Menurut Fraser Institute (akses 17 September 2024), kebebasan ekonomi berlandaskan pada pilihan pribadi, pertukaran sukarela yang dikoordinasikan oleh pasar, kebebasan untuk masuk dan bersaing di pasar, serta perlindungan terhadap seseorang dan harta bendanya dari agresi pihak lain. Kebebasan ekonomi juga berkaitan dengan mendorong praktik kewirausahaan bagi individu dan memberikan kemampuan bagi individu untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya dengan efisien yang mana dapat menjadi pendorong bagi individu untuk keluar dari kemiskinan dan ketimpangan.

Komponen dalam kebebasan ekonomi pun beragam, seperti kebebasan untuk berbisnis dan perlindungan hak milik. Dua jalur kebebasan ekonomi tersebut bisa dikatakan dapat membantu Indonesia keluar dari kemiskinan dan ketimpangan.

*Pertama*, dari sisi kebebasan untuk berbisnis. Kebebasan untuk mendirikan bisnis berkelindan dengan landasaan pilihan pribadi. Dengan adanya kebebasan untuk berbisnis yang didukung oleh peraturan yang ‘tidak gemuk’ dan tidak mengekang, individu yang ingin menjadi wirausahawan akan tumbuh dan akan menciptakan lapangan kerja. Ketika banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap lapangan kerja, yang juga disesuaikan dengan *link and match*, maka mereka dapat keluar dari kemiskinan dan ketimpangan. *Kedua*, dengan hak milik yang dilindungi, individu akan dapat menggunakan kepemilikannya dengan optimal, produktif, dan inovatif sehingga dapat membangun dan memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, kebebasan ekonomi seperti kebebasan untuk berbisnis dan perlindungan hak milik dapat dikatakan mampu mendorong individu untuk keluar dari kemiskinan dan ketimpangan yang nantinya bermuara pada peningkatan potensi individu itu sendiri dan dapat berkontribusi bagi perekonomian negara.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun rekomendasi bagi pemerintah Prabowo-Gibran mendatang untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antara lain: *pertama*, pemerintah melalui Kementerian



Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), aparat penegak hukum, lembaga hukum lainnya harus dapat berkolaborasi untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan supremasi hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak milik. Ketika perlindungan hak milik telah dijamin, individu terutama masyarakat miskin dapat menggunakan kepemilikannya, misalnya tanah, untuk beraktivitas ekonomi yang dapat mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan dan ketimpangan.

*Kedua*, pemerintah melalui kerja sama lintas kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kementerian/lembaga terkait lainnya harus bersinergi untuk menderegulasi atau menyederhanakan peraturan terkait berusaha dan berbisnis dan tidak berbelit-belit di birokrasi. Hal ini guna mendorong minat masyarakat untuk menjadi wirausaha seperti yang juga ditargetkan pemerintah, serta memberikan kemudahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) untuk masuk ke pasar sehingga dapat memunculkan persaingan yang bermuara pada inovasi.

**- Putu Rusta Adijaya -**

***Kebebasan ekonomi dapat dikatakan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang harus mampu untuk memperkuat supremasi hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan hak milik, serta menyederhanakan peraturan terkait berusaha dan berbisnis guna mendorong minat masyarakat untuk menjadi wirausaha.***



## **Dinamika Jakarta dan Calon Perseorangan Menuju Pilkada Serentak 2024**

---

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta selalu menjadi ajang kontestasi politik yang penuh drama, karena posisinya sebagai pusat ekonomi dan mantan ibu kota negara, serta sebagai barometer politik nasional. Kemenangan di Pilkada Jakarta sering kali membawa pengaruh besar dalam politik nasional, seperti yang dialami Joko Widodo pada Pilkada 2012 dan Anies Baswedan pada Pilkada 2017, yang keduanya kemudian maju sebagai calon presiden.

Pilkada Jakarta 2024 akan semakin menarik dengan munculnya tiga pasangan calon: Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Namun, tulisan tidak akan berfokus pada bagaimana persaingan antar ketiganya, melainkan akan lebih berfokus pada Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang belakangan ramai karena maju menjadi calon independen dan disinyalir terlibat dalam tindak pencatutan KTP.

### **Pentingnya Kejelasan Latar Belakang Pencalonan**

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, diatur bahwa untuk maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur perseorangan, setidaknya harus mengantongi dukungan masyarakat sekitar 5-9%, tergantung pada jumlah pemilih tetap di daerah tersebut. Nama Dharma Pongrekun-Kun Wardana menjadi menarik dalam diskursus ini, terutama setelah keduanya disinyalir terlibat dalam kasus pencatutan KTP elektronik sebagai syarat dukungan. Namun, sebelum membahas isu tersebut lebih mendalam, kemunculan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, atau yang selanjutnya disebut Dharma-Kun, bisa dikatakan mengejutkan. Biasanya, calon independen yang maju dalam kontestasi pemilu didukung oleh gerakan masyarakat yang kuat atau muncul sebagai respons atas kekecewaan terhadap sistem politik yang ada.

Menariknya, sosok Dharma-Kun tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam dunia aktivisme atau politik praktis, menjadikan kehadiran mereka sebagai kandidat independen sesuatu yang jarang terjadi dalam tradisi politik Indonesia. Hal ini patut dicermati karena sebagian besar calon independen biasanya didorong oleh latar belakang kuat, baik melalui gerakan masyarakat, pengalaman panjang di dunia aktivisme, atau kekecewaan terhadap partai politik. Ketidakhadiran faktor-faktor ini dalam profil Dharma-Kun memunculkan pertanyaan besar tentang motivasi dan kesiapan mereka dalam mengikuti kontestasi politik tingkat tinggi seperti pemilihan gubernur.

Kemunculan mereka semakin ramai diperbincangkan ketika keduanya diwawancarai oleh KompasTV pada 1 September 2024 terkait visi dan misi mereka. Jawaban yang diberikan, yaitu bahwa mereka tidak akan terburu-buru menyampaikan visi dan misi, serta akan mengkajinya terlebih dahulu, menimbulkan spekulasi di kalangan publik. Beberapa pihak berpendapat bahwa jawaban tersebut menunjukkan sikap hati-hati, namun banyak juga yang menduga bahwa keduanya tidak siap untuk menghadapi kontestasi ini. Dalam iklim politik yang kompetitif, di mana para calon umumnya sudah memiliki visi misi yang terstruktur dan terencana jauh sebelum masuk ke dalam perhelatan politik, pernyataan seperti ini memunculkan citra ketidaksiapan.

Ketiadaan latar belakang politik yang jelas dari Dharma-Kun menunjukkan perbedaan mencolok dari calon-calon yang diusung partai, yang umumnya akan membawa kepentingan partai dan konstituennya. Calon independen juga sering muncul dari kalangan aktivis atau figur publik yang punya rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu tertentu, seperti gerakan antikorupsi, hak asasi manusia, atau reformasi birokrasi. Misalnya Ridwan Kamil dalam pemilihan Walikota Bandung periode 2013-2018, dan Faisal Basri dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta di tahun 2012 meskipun tidak menang. Namun, Dharma-Kun tampaknya tidak menawarkan narasi atau agenda politik yang khas, sehingga menimbulkan kebingungan, jika bukan kecurigaan, di kalangan pemilih.

Ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk segera menyampaikan visi dan misi, atau setidaknya gagasan mereka, menimbulkan persepsi negatif tentang kapabilitas mereka. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai strategi untuk menahan diri dan memastikan bahwa visi misi mereka dipikirkan matang-matang. Di sisi lain, dalam dunia politik yang penuh dinamika dan kompetisi, sikap yang terlalu berhati-hati dapat ditafsirkan sebagai kurangnya persiapan atau bahkan ketidaksiapan untuk memimpin. Hal ini menjadi krusial

mengingat Jakarta memiliki karakteristik pemilih yang cenderung rasional (Indikator Politik, 2023). Sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan akses informasi yang lebih luas, pemilih di Jakarta biasanya lebih menitikberatkan pada program-program konkret, rekam jejak kandidat, serta solusi nyata yang ditawarkan terhadap masalah-masalah perkotaan.

### **Kontroversi**

Kasus pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) yang melibatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana dalam Pilkada Jakarta 2024 memunculkan kontroversi serius terkait pelanggaran hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dugaan pencatutan NIK ratusan warga Jakarta untuk memenuhi syarat dukungan pencalonan independen telah lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun praktik ini jelas melanggar hak-hak warga yang datanya digunakan tanpa izin. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu dan efektivitas perlindungan hukum bagi warga sebagai pemilik data pribadi.

Menurut Parasurama Pamungkas, peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), pelanggaran terhadap UU PDP, terutama Pasal 65 Ayat (1) dan (3), sangat relevan dalam kasus ini. UU PDP secara jelas melarang pengumpulan dan penggunaan data pribadi tanpa izin dari subyek data dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data. Dalam konteks pencalonan Dharma-Kun, data pribadi warga digunakan secara tidak sah untuk kepentingan politik, yang seharusnya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP.

Namun, meskipun terdapat dugaan kuat tentang pelanggaran hukum, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan terhadap kasus ini, seperti dilansir dari Kompas (29/8/2024). Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi, serta menimbulkan preseden buruk bagi demokrasi dan pemilu di masa mendatang.

Selain itu, kasus pencatutan NIK dalam dinamika Pilkada 2024 Jakarta mencerminkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dalam sistem pemilu yang ideal, setiap calon independen harus memenuhi syarat yang ketat, termasuk memperoleh dukungan masyarakat secara sah dan transparan. Pencatutan NIK jelas merupakan bentuk manipulasi yang merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu keadilan dan integritas. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang serius, hal ini tidak hanya akan merusak legitimasi calon yang bersangkutan, tetapi juga akan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu secara keseluruhan.

Keputusan KPU yang meloloskan verifikasi meskipun terdapat indikasi pencatutan data juga mencerminkan persoalan dalam akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu. KPU seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif dipenuhi secara sah dan tanpa pelanggaran. Selain itu, keputusan Polda Metro Jaya yang menghentikan penyelidikan dengan alasan kurangnya bukti juga mengindikasikan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, terutama dalam melindungi hak-hak warga di era digital, di mana data pribadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan.

Pada akhirnya, kasus ini menyoroti pentingnya penegakan UU PDP secara konsisten, khususnya dalam konteks politik dan pemilu, serta bagaimana menjalankan pemilu yang langsung, bebas, jujur, dan adil. Jika pencatutan data pribadi dianggap sepele dan tidak dikenai sanksi yang setimpal, maka pelanggaran serupa berpotensi terus terjadi, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu. Oleh karena itu, ketegasan penyelenggara pemilu dan pilkada, serta tindakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa setiap warga negara dilindungi dari penyalahgunaan data pribadinya.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan paparan di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi guna menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih baik untuk masing-masing pemangku kepentingan:

1. KPU harus memperkuat proses verifikasi dukungan calon independen, terutama dalam memastikan keaslian dokumen dukungan seperti KTP. Sistem berbasis teknologi yang lebih canggih dan aman, seperti biometrik, dapat digunakan untuk memastikan data yang diserahkan tidak dipalsukan. Selain itu, KPU juga perlu melakukan audit independen terhadap proses pencalonan yang melibatkan calon independen guna memastikan tidak ada data yang digunakan tanpa izin. KPU juga perlu lebih

terbuka mengenai proses verifikasi dokumen kepada publik agar masyarakat bisa mengawasi jalannya proses pencalonan secara langsung.

2. Bawaslu harus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pencatutan data dan melaporkan hasil investigasinya secara transparan kepada publik. Pemantauan ketat harus dilakukan dalam setiap tahapan verifikasi untuk mencegah pelanggaran. Selain itu, Bawaslu harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran seperti pencatutan data ditangani secara serius dan diberi sanksi tegas. Penyelesaian kasus ini bisa menjadi preseden penting dalam memperkuat integritas pemilu.
3. Masyarakat sipil secara umum perlu memperbanyak program edukasi tentang hak warga negara atas data pribadi, serta bagaimana mekanisme pengaduan jika data mereka dicatut tanpa izin. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan sikap proaktif masyarakat dalam menjaga data pribadi mereka. Dalam hal ini, LSM juga perlu terlibat dalam advokasi peningkatan regulasi terkait perlindungan data pribadi, termasuk dalam konteks pilkada maupun pemilu. Advokasi ini bisa difokuskan pada penguatan UU PDP dan bagaimana penegakannya harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.

- Felia Primaresti -

***Pilkada Jakarta selalu menjadi sorotan utama karena statusnya sebagai pusat ekonomi dan barometer politik nasional, di mana kemenangan sering kali berdampak besar pada peta politik Indonesia, seperti yang terlihat dari perjalanan Joko Widodo dan Anies Baswedan. Pada Pilkada Jakarta 2024, selain menarik dengan hadirnya tiga pasangan calon, perhatian publik juga mengarah ke pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang diduga terlibat dalam kontroversi dugaan pencatutan KTP.***

## Merefleksikan Ulang Sistem Multipartai dan Wacana Pembentukan Partai Baru di Indonesia

---

Tulisan ini berangkat dari video klarifikasi berdurasi 14 menit yang dibagikan oleh Anies Baswedan, yang baru-baru ini viral di media sosial. Dalam video tersebut, Anies mengungkapkan dinamika politik yang mengelilinginya, terutama mengenai keputusan untuk tidak jadi maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dia juga menyampaikan tentang belenggu kekuasaan yang sering kali mengikat partai politik, yang mengarah pada alasan di balik keenggannya untuk bergabung dengan partai politik manapun. Anies menegaskan bahwa saat ini tidak ada partai yang sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan, yang mungkin menjadi salah satu faktor utama dalam pertimbangannya. Lebih lanjut, dalam video tersebut Anies juga menyampaikan bahwa dirinya membuka kemungkinan untuk membentuk sebuah organisasi atau bahkan partai baru sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan ide-ide yang dia miliki.

Dalam konteks sistem politik multipartai yang semakin kompleks dan sering kali dipenuhi oleh pragmatisme politik, apakah pembentukan partai baru benar-benar dapat menawarkan solusi yang efektif? Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengeksplorasi lebih jauh peran dan fungsi partai politik dalam sistem kekuasaan, serta menilai apakah pembentukan partai baru benar-benar bisa menjadi alternatif yang berarti. Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis dinamika internal partai politik, pengaruh kekuasaan terhadap keputusan politik, serta dampak dari pragmatisme politik yang mendominasi. Melalui perspektif ini, diharapkan kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kemungkinan solusi dan tantangan yang dihadapi oleh sistem politik saat ini.

### Refleksi Terhadap Sistem Multipartai

Sebelum menjawab pertanyaan di atas dengan lebih mendalam, ada satu hal mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu: partai politik



tidak pernah menjadi entitas yang bebas dari nilai-nilai, kepentingan, atau justifikasi kekuasaan. Secara *inheren*, partai politik memang merupakan alat atau sarana bagi berbagai kelompok atau individu untuk mencapai kekuasaan (Sartori, 1976). Dengan kata lain, partai politik bukanlah ruang yang steril dari kepentingan, melainkan medan penuh dengan kepentingan beragam yang terkadang bertabrakan atau saling memperkuat.

Justru, partai politik idealnya lahir dari nilai dan kepentingan, yang pada gilirannya turun menjadi ideologi dan visi misi, yang kemudian konsisten dibawa dan diperjuangkan. Dalam konteks sistem multipartai di Indonesia, secara filosofis, sistem ini lahir untuk representasi politik yang lebih luas. Dengan menggunakan logika yang sama, semakin banyak partai yang lahir, akan semakin banyak juga melahirkan ideologi dan visi misi baru yang saling bersaing secara sehat untuk mencapai kekuasaan.

Faktanya, sistem multipartai yang diterapkan sejak runtuhnya rezim Orde Baru sering menimbulkan permasalahan, seperti misalnya yang terlihat pada pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999-2001). Gus Dur terpilih sebagai presiden, namun koalisi multipartai yang kompleks—yang melibatkan partai-partai seperti PAN, PDIP, PKB, Golkar, dan PPP—ternyata rapuh dan penuh gesekan politik akibat perbedaan kepentingan (Windasari, 2012). Ketegangan ini semakin meningkat ketika Gus Dur mencopot Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi sebagai menteri tanpa berkonsultasi dengan parlemen (Kompas.com, 23/7/2022), menyebabkan gonjang-ganjing dalam pemerintahannya. Keraguan terhadap kepemimpinan Gus Dur kemudian tumbuh di kalangan militer dan anggota parlemen, terutama dari Golkar dan PDIP, hingga adanya upaya pemakzulan dipimpin oleh Ketua MPR Amien Rais. Akhirnya, pada tahun 2001, pemerintahan Gus Dur diakhiri secara prematur dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Dalam konteks politik Indonesia sepuluh tahun terakhir pun, situasi serupa juga terjadi. Pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), koalisi pemerintahan yang sangat luas melibatkan banyak partai dengan berbagai latar belakang. Bahkan partai oposisi seperti Gerindra akhirnya bergabung ke dalam koalisi pada periode kedua Jokowi, menciptakan pragmatisme politik yang sering kali memperumit pengambilan keputusan dan memunculkan politik transaksional. Koalisi besar ini juga mengurangi mekanisme pengawasan dan memperparah fragmentasi internal dalam partai politik, seperti yang terlihat pada PKB baru-baru ini.

Di sisi lain, Jokowi sebagai presiden memiliki wewenang untuk menggunakan atau tidak menggunakan dekret atau peraturan presiden, yang berpotensi menimbulkan konflik. Contohnya, Jokowi mengeluarkan Perppu untuk menggantikan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) karena kekhawatiran terhadap ormas radikal, mempercepat pembubaran HTI tanpa proses hukum panjang meskipun mendapat protes dari berbagai pihak, termasuk DPR. Selain itu, pada September 2019, DPR mengesahkan revisi UU KPK yang mengubah ketentuan penting terkait kewenangan KPK, memicu protes besar dari mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil yang menilai revisi tersebut melemahkan pemberantasan korupsi. Meskipun ada desakan untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi tersebut, Jokowi memilih untuk membiarkan revisi UU KPK berlaku. Dua peristiwa ini menunjukkan kurangnya mekanisme pengawasan ketika koalisi pemerintah terlalu besar, di mana DPR sering kali bekerja sama dengan presiden untuk mencapai kepentingan tertentu, bukannya menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Untuk mengatasi berbagai implikasi negatif yang muncul akibat sistem multipartai, Indonesia telah menerapkan ambang batas parlemen meskipun kebijakan ini banyak juga menuai kritik. Meskipun demikian, ambang batas parlemen juga tidak terlalu berdampak signifikan terhadap penyederhanaan partai politik. Justru, isu ini sering kali diangkat sebagai produk politik-hukum menjelang pemilu dan diubah-ubah sesuai kepentingan setiap lima tahun. Hal ini terjadi misalnya dalam UU No. 3 Tahun 1999, yang menetapkan ambang batas dua persen kursi di DPR dan tiga persen di DPRD. Pada UU No. 12 Tahun 2003, partai yang gagal mencapai ambang batas dapat mengubah nama dan lambang untuk mengikuti pemilu berikutnya, seperti yang dilakukan oleh Partai Keadilan yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain itu, penting juga untuk melihat lanskap pemilu legislatif di Indonesia. Pada pemilu 2004, empat partai utama memenangkan pemilu, dengan Partai Golkar memperoleh 21,5% suara, diikuti oleh PDIP dengan 18,53%, PKB dengan 10,57%, PPP dengan 8,15%, dan Partai Demokrat yang baru muncul dengan 7,45%. Meskipun jumlah partai peserta berkurang menjadi 24 dari 48 pada pemilu 1999, angka ini masih terbilang tinggi (diolah dari data KPU). Yang menarik dari pemilu 2004 adalah keberhasilan Partai Demokrat sebagai pendatang baru yang meraih delapan juta suara dan masuk lima besar, memotivasi partai-partai baru lainnya untuk ikut bersaing di pemilu berikutnya. Asumsi ini terbukti pada pemilu 2009, di



mana jumlah partai peserta meningkat tajam dari 24 menjadi 38, dengan Partai Demokrat keluar sebagai pemenang, meraih 20,85% suara (CNN Indonesia, 19/4/2019). Meskipun pada pemilu 2014 jumlah peserta turun drastis menjadi 10 partai, angka ini kembali naik menjadi 14 partai pada pemilu 2019 dan meningkat lagi di 2024, dengan data dari KPU menunjukkan 17 partai peserta (diolah dari data KPU).

### **Apakah Partai Baru Merupakan Solusi?**

Sebelumnya, harus dipahami antara pembentukan partai dengan partai sebagai peserta pemilu. Jika pembentukan partai, aturannya mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2011. Sementara, syarat sebagai peserta pemilu aturannya di UU Nomor 17 Tahun 2017. Banyak partai yang berdiri, tetapi belum tentu menjadi peserta Pemilu. Dalam konteks Pemilu 2024, partai-partai seperti Partai Demokrasi Republik Indonesia (PDRI), Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Berkarya, Partai Indonesia Bangkit Bersatu, hingga Partai Pelita gagal verifikasi di KPU (Kompas.com, 29/3/2023).

Ada tiga faktor utama yang mendorong munculnya partai politik baru: biaya pendirian yang relatif rendah, potensi keuntungan jika berhasil masuk dalam lingkaran kekuasaan, dan kemungkinan dukungan dari pemilih. Penelitian ini sejalan dengan teori Gary W. Cox (2003), yang menyatakan bahwa partai baru sering muncul karena keputusan elit partai yang ingin berpartisipasi dalam pemilu sebagai kontestan baru, meskipun dalam praktiknya, banyak juga partai baru hasil “peranakan” dari partai lama seperti Partai Nasdem dan Gelora yang tokohnya muncul dari Golkar dan PKS serta Partai Ummat yang muncul dari PAN.

Selain itu, penelitian Tarvit (2007) di 22 negara maju, yang menunjukkan bahwa kemunculan partai baru dipengaruhi oleh biaya pendaftaran yang relatif murah, dukungan finansial, fleksibilitas aturan, serta persyaratan administratif yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, yang lagi-lagi semuanya dinilai gampang. Selain itu, keuntungan korporatisme juga menjadi faktor pendorong. Oleh karena itu, sering terdapat paradoks dan bias yang besar di antara elit partai politik yang berada di parlemen ketika mereka merancang aturan mengenai pendirian partai baru.

Meskipun banyak penelitian telah menunjukkan hal ini, partai-partai baru sering kali masih mengklaim bahwa pendirian mereka didasari oleh alasan ideologis. Mereka sering menggunakan narasi kekecewaan terhadap partai lama sebagai alasan, seperti yang

terlihat pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memposisikan diri sebagai partai baru yang terdiri dari anak muda yang dianggap belum memiliki “dosa” politik. Meskipun klaim ini valid, masalah mendasar yang sering dilupakan sebenarnya terletak pada UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol).

Kritik mendasar terhadap UU Partai Politik (Parpol) seringkali menyoroti beberapa masalah utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas sistem politik di Indonesia. Salah satu kritik utama adalah minimnya akuntabilitas dan transparansi dalam pendanaan partai, yang menciptakan celah besar untuk praktik korupsi dan pengaruh luar yang tidak sehat, oligarki dan keluarga politik yang menjadi masalah signifikan dalam struktur partai politik di Indonesia, hingga kurangnya mekanisme demokrasi internal dalam partai politik memperburuk masalah ini, yang bermuara pada banyaknya permasalahan seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Jadi, selama masalah mendasar ini tidak diperbaiki, upaya untuk membentuk partai politik baru akan menjadi sia-sia, mirip dengan membeli sepatu baru yang sering dipakai tetapi tidak pernah dicuci. Seiring waktu, sepatu tersebut akan menjadi kotor dan tidak lagi fungsional, sama halnya dengan partai politik baru yang tidak mengalami pembaruan struktur dan mekanisme internal. Oleh karena itu, untuk mencapai sistem politik yang lebih sehat dan responsif, diperlukan reformasi menyeluruh dalam akuntabilitas pendanaan, pengurangan dominasi oligarki, dan peningkatan demokrasi internal di partai politik.

Meskipun pembentukan partai baru relatif mudah, seperti yang sudah dibahas di awal bagian, partisipasi mereka dalam pemilu masih menghadapi banyak tantangan terkait persyaratan administratif. Pada akhirnya, partai-partai lama yang telah mapan tetap mendominasi kontestasi politik dan meraih kekuasaan. Membentuk partai baru tanpa kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemilu menjadi tidak efektif. Langkah untuk memperbaiki partai-partai yang sudah ada menjadi lebih masuk akal dan realistis.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini meyakini bahwa bobroknya sistem politik di Indonesia bermuara dari partai politik. Maka dari itu, berikut rekomendasi yang dapat ditawarkan:

1. Revisi terhadap UU Partai Politik perlu dilakukan oleh DPR untuk memperbaiki sistem pendanaan dan rekrutmen kader partai.

2. LSM harus meningkatkan peran pendidikan politik bagi masyarakat untuk memperkuat pengawasan kinerja pemerintah dan melancarkan gerakan-gerakan ekstraparlementer bila fungsi pengawasan parlemen sudah pincang.
3. DPR perlu meninjau ulang kebijakan ambang batas untuk memastikan bahwa hal yang diterapkan tidak menghambat partisipasi politik yang inklusif, terutama bagi partai-partai kecil yang mewakili kepentingan kelompok minoritas atau isu-isu khusus.

- Felia Primaresti -

*Partai politik, sebagai institusi utama dalam demokrasi, berperan penting dalam mencetak pemimpin, menyuarakan kepentingan publik, dan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak partai di Indonesia justru terseret dalam praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan kurangnya akuntabilitas. Hal ini diperparah dengan semakin banyaknya partai baru lahir tanpa adanya perubahan yang berarti*

## Melihat *Zaken* Kabinet di Pemerintahan Prabowo-Gibran

---

Kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 telah memutuskan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang. Pasangan Prabowo-Gibran menang setelah memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen perolehan suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Penetapan tersebut meliputi perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah di luar negeri (rumahpemilu.org, 24/4).

Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 40.971.906 suara, setara 24,95% dari seluruh suara sah nasional. Kemudian, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengantongi 27.040.878 suara atau 16,47% suara sah nasional (rumahpemilu.org, 24/4). Kini pasangan Prabowo-Gibran tinggal menunggu pelantikan secara resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024.

Dalam perkembangannya, muncul beberapa wacana yang mengemuka terkait pembentukan kabinet Prabowo-Gibran. Salah satu yang menarik perhatian adalah pembentukan *zaken* kabinet. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk *zaken* kabinet pada pemerintahannya (kompas.com, 10/9/2024).

Selain itu, Muzani menambahkan bahwa presiden terpilih ingin para pembantunya di kabinet adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Langkah itu diambil supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut (kompas.com, 10/9/2024).

*Zaken* kabinet itu sendiri dapat diartikan sebagai kabinet ahli, atau juga dikenal dengan istilah *bussines cabinet* yang dimaknai kabinet yang diisi oleh *professional* dan ahli pada urusan yang dibidangi (Mochtar; Madinier, dalam Nggilu dan Wantu, 2020). Namun, permasalahannya pembentukan kabinet *zaken* dihadapkan dengan kepentingan partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Seperti yang diketahui, partai politik pendukung Prabowo-Gibran saat ini menjadi lebih gemuk dibandingkan pada saat Pemilihan Presiden 2024 yang lalu. Hal ini tentunya akan tergantung Prabowo sebagai presiden terpilih itu membentuk arah kepemimpinannya ke depan.

### **Zaken Kabinet dan Penambahan Jumlah Kementerian**

Di sisi lain, wacana pembentukan *zaken* kabinet dihadapkan dengan wacana penambahan jumlah kementerian. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa wacana penambahan kementerian akan dilakukan dalam rangka optimalisasi kementerian dan untuk mewujudkan janji-janji kampanye yang termaktub dalam Asta Cita dan program aksi Prabowo-Gibran. Dasco juga menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan simulasi melakukan simulasi soal pos kementerian guna mengoptimalkan program Prabowo-Gibran (detik.com, 13/9).

Namun, jika melihat lebih jauh, penambahan jumlah kementerian bukan hanya sekedar wacana. Karena sejak 16 Mei 2024 lalu, telah dilakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui revisi Undang-undang Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Dalam rapat pleno pengambilan keputusan penyusunan RUU Kementerian Negara, seluruh fraksi menyatakan mendukung RUU itu dibahas di tingkat selanjutnya. Adapun sejumlah materi muatan pembahasan sudah disetujui, yakni penghapusan Pasal 10 yang memuat kata wakil menteri adalah pejabat karier dalam penjelasan RUU Kementerian Negara (Kompas.com, 16/5/2024).

Sedangkan, Pasal 15 yang sebelumnya berbunyi jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34, diubah menjadi jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Revisi UU Kementerian Negara juga mengakomodasi ketentuan

tambahan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan Undang-undang Kementerian Negara (Kompas.com, 16/5/2024).

Wacana penambahan kementerian ini semakin menguat, setelah Baleg DPR pada 12 September 2024 menyetujui Revisi UU Kementerian Negara untuk disahkan di rapat paripurna pada pekan depan. Dengan demikian, penambahan kementerian merupakan keniscayaan. Lalu, bagaimana nasib wacana zaken kabinet ditengah penambahan jumlah kementerian?

Pembentukan kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden terpilih, termasuk menambah kementerian. Namun, patut diingat bahwa dengan menambah kementerian akan membuat struktur birokrasi akan semakin gemuk. Yang jelas, sangat penting untuk tetap menjaga birokrasi menjadi organisasi yang dapat memberikan pelayanan publik yang prima secara efektif dan efisien.

Ke depan, pemerintahan Prabowo perlu memastikan birokrasi tetap ramping namun mampu memberikan pelayanan publik yang prima secara efektif dan efisien. Untuk itu, Prabowo harus mengoptimalkan struktur yang ada, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kinerja tanpa harus menambah kementerian atau lembaga baru.

### **Zaken Kabinet dan Partai Pendukung**

Seperti yang telah disinggung diatas, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, juga patut diingat peran partai pendukung Prabowo-Gibran. Hal ini karena partai politik merupakan institusi penting dalam sistem demokrasi.

Menurut Alan Ware (1996), untuk melihat partai politik terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu *pertama*, berorientasi pada kompetisi. Artinya, melihat partai politik berkompetisi dengan partai politik lainnya, baik dalam pemilu maupun ketika beradu argumen dalam parlemen. *Kedua*, adalah pendekatan institusional. Partai politik berbeda dengan kelompok penekan atau organisasi massa, sebab partai politik menjadi organisasi yang legal untuk mendudukan kadernya dalam pemerintahan.

Lebih lanjut, V.O. Key (dalam Aldrich, 2011) membagi fungsi partai politik dalam tiga bagian, yaitu; fungsi partai dalam pemilihan (*party in electorate*), partai sebagai sebuah organisasi (*party organization*), dan partai dalam institusi pemerintahan (*party in government*). Oleh sebab itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat

membentuk zaken kabinet dengan tetap mengikutsertakan partai politik pendukungnya.

Hal ini dapat dilakukan jika Prabowo-Gibran mensyaratkan perwakilan dari partai politik adalah individu dengan keahlian tertentu, yang dapat memimpin jalannya kementerian/lembaga sesuai dengan visi-misi Prabowo-Gibran. Dengan demikian, kabinet *zaken* masih dapat terbentuk. Namun, dengan catatan, hal ini harus didahului seleksi yang akuntabel di internal partai politik untuk mendelegasikan kader dengan kualifikasi keahlian tertentu untuk pemerintahan mendatang.

### Rekomendasi

Berdasarkan paparan diatas, poin penting lainnya dalam rangka pembentukan kabinet, Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti menjaga komitmen terhadap anti-korupsi. Komitmen anti korupsi sangat penting untuk dipegang oleh pasangan Prabowo-Gibran maupun partai politik pendukungnya untuk pembentukan kabinetnya.

Selain itu, memastikan representasi beragam kepentingan dan inklusi di kabinet. Dengan demikian, diharapkan agar kabinet ke depan dapat mewadahi beragam kepentingan, sehingga visi, misi hingga program yang dikampanyekan pada Pemilu 2024 dapat terlaksana, sekaligus melanjutkan program pemerintahan sebelumnya.

Di sisi lain, kabinet juga perlu dikontrol oleh “oposisi” yang konstruktif untuk menciptakan keseimbangan di pemerintah dan di parlemen dalam sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Misalnya dengan membuka ruang diskusi, dialog, dan tetap mendukung media independen sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

**- Arfianto Purbolaksono -**

***Penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, juga patut diingat peran partai pendukung Prabowo-Gibran. Hal ini karena partai politik merupakan institusi penting dalam sistem demokrasi. Namun, dengan syarat perwakilan dari partai politik adalah individu dengan keahlian tertentu, yang dapat memimpin jalannya kementerian/lembaga sesuai dengan visi-misi Prabowo-Gibran.***



## **Refleksi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi dan Tantangan Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)**

---

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai hasil buah perjuangan masyarakat sipil selama masa pemerintahan Joko Widodo patut diapresiasi. Disahkannya UU TPKS juga menandakan bahwa penegakan, sistem penanganan dan penegakkan hak perempuan sebagai korban penting untuk diakui oleh negara.

Sejalan dengan UU tersebut, pemerintah juga mengeluarkan produk kebijakan yang senada dalam bentuk beberapa peraturan. Peraturan tersebut antara lain, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (PMA No. 73/2022), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek No. 46/2023), dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja (Pedoman P3KS di tempat kerja).

Selama 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo, pelaksanaan kebijakan penanganan kasus kekerasan seksual masih menghadapi tantangan. Salah satu tantangannya adalah proses penyelesaian peraturan turunan UU TPKS yang bersamaan dengan adanya pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintah beserta perombakan struktur kementerian disadari dapat membuka kesempatan terjadinya perubahan komitmen yang akan dibangun pemerintah selanjutnya (terutama visi misi kepala pemerintah). Oleh sebab itu, konsistensi pemerintah terhadap pelaksanaan UU TPKS mendatang menjadi hal yang dinantikan.

Pada tulisan ini, penulis akan menjabarkan kilas balik disahkannya UU TPKS, substansi pentingnya peraturan turunan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan UU TPKS.



Dinamika dan Perkembangan Peraturan Turunan UU TPKS Selama Masa Pemerintahan Jokowi.

Adapun beberapa aturan turunan UU TPKS yang disusun beserta status perkembangannya terangkum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Peraturan Pelaksana UU TPKS**

<b>Peraturan Turunan</b>	<b>Pemrakarsa / Inisiator</b>	<b>Status Perkembangan</b>	<b>Nomerclatur Peraturan</b>
RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Kemenkumham	Pleno harmonisasi di Kemenkumham (Mei)	
RPP tentang Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS	KemenPPPA	Permohonan paraf persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Mei)	
RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan, Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS	KemenPPPA	Disahkan 2 Juli 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
RPPres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat	KemenPPPA	Permohonan penetapan Presiden	
RPPres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	KemenPPPA	Disahkan 22 April 2024	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
RPPres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat	Kemenkumham	Disahkan 23 Januari 2024	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Turunan	Pemrakarsa / Inisiator	Status Perkembangan	Nomerclatur Peraturan
RPPres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)	KemenPPPA	Permohonan paraf persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Maret)	

Sumber: Dikompilasi dari berbagai sumber dan diolah oleh penulis, 2024.

Tabel di atas menjelaskan terdapat tiga aturan peraturan turunan TPKS yang telah disahkan. *Pertama*, Perpres No. 9/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan ini secara umum menjelaskan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang ditujukan kepada tiga peserta penting sesuai yang dimandatkan oleh perpres tersebut, yakni aparat penegak hukum (APH), tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, hingga saat ini, perkembangan pelaksanaan kebijakan masih dalam pembentukan aturan turunan termasuk dalam proses penyusunan kurikulum, metode dan modul.

Pendidikan dan pelatihan yang akan dilakukan terutama kepada SDM aparatur, terutama aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Penyidik di kepolisian) dan tenaga layanan pemerintah (di UPTD PPA) sangat penting untuk dilakukan. Hal ini menimbang bahwa dalam konteks penanganan kasus kekerasan diperlukan standar mekanisme dan keterampilan minimal dari SDM yang ditunjuk. Standar mekanisme dan keterampilan minimal dapat berupa alur penyelenggaraan pelaporan termasuk pendekatan konseling yang akan digunakan dalam penanganan kasus. APH dan tenaga layanan pemerintah sebagai pelayan masyarakat memerlukan perspektif yang sama dalam penanganan kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban.

*Kedua*, Perpres No. 55/2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Peraturan yang disahkan pada tanggal 22 April ini mengatur tentang penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pelayanan dan penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak melalui UPTD sebagai lembaga negara resmi telah terafirmasi dari berbagai peraturan kebijakan yang dibangun sebelum UU TPKS disahkan. Salah satunya melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Melalui PermenPPPA ini, pemerintah daerah, baik, provinsi, kota dan kabupaten wajib untuk membangun penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai dari isi peraturan menteri. Hingga Perpres No. 55/2024 disahkan, KemenPPPA telah mencatat terdapat 333 unit UPTD PPA dari 514 kabupaten/kota di Indonesia ([tribrataneews.polri.go.id](http://tribrataneews.polri.go.id), 25/7/2024).

Dalam sambutan yang dilakukan pada rapat koordinasi nasional (rakornas) PPA di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (24/6/2024) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah, pihaknya telah menyetujui dana alokasi khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2025 serta melanjutkan DAK Non-fisik perlindungan perempuan dan anak yang telah diberikan sejak tahun 2021. Selain itu, terkait DAK Fisik untuk perlindungan perempuan dan anak, pendanaan baru diberikan pada tahun 2025. Namun, saat ini hanya 71 daerah yang akan mendapatkan DAK Fisik untuk tahun 2025. DAK Fisik dapat dipergunakan untuk memperbaiki sarana prasarana dan merenovasi bangunan UPTD PPA. Adapun alokasi pendanaan DAK Fisik ditaksir sekitar Rp252 miliar untuk 71 daerah ([rri.co.id](http://rri.co.id), 24/7/2024).

*Ketiga*, PP No. 27/2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. PP Koordinasi dan Pemantauan adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) sd (4) UU TPKS yang memandatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komnas Perempuan, Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) serta masyarakat untuk melakukan koordinasi dan pemantauan. PP ini terdiri dari 4 Bab dan 23 Pasal yang mengatur dua isu utama yaitu pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan korban pelaksanaan pemantauan pencegahan dan penanganan korban ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), 9/7/2024).

Komnas Perempuan sebagai salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang dimandatkan untuk akan segera bersiap dalam melakukan pemantauan pencegahan dan pelaksanaan UU TPKS ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), 9/7/2024). Selain bekerja sama dengan lembaga nasional hak asasi manusia (LNHAM) lainnya, Komnas Perempuan juga mengajak masyarakat sipil

untuk berpartisipasi dalam melakukan pemantauan pencegahan dan pelaksanaan UU TPKS. Namun, demikian dalam melakukan pemantauan kebijakan tersebut, Komnas Perempuan tentunya akan menyusun instrumen pemantauan pencegahan dan penanganan TPKS khususnya yang menasar perempuan dan bersama Komnas HAM, KPAI, dan KND ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), 9/7/2024).

### **Tantangan Pelaksanaan**

Pelaksanaan kebijakan UU TPKS melalui peraturan turunan mengalami sejumlah tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah penyelesaian naskah administrasi peraturan dalam hierarki birokrasi. Penyelesaian peraturan dalam hierarki birokrasi ini dapat menjadi tantangan dan hambatan bagi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan UU TPKS segera sebagaimana yang dicita-citakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 misalnya. Pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh negara terhadap tiga sektor target (APH, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan masyarakat) membutuhkan kesiapan. Kesiapan tersebut dapat diukur dari adanya model sistem pembelajaran/ kurikulum yang akan digunakan dalam modul pelatihan. Pentingnya model kurikulum ini akan menjadi acuan para tenaga ahli (fasilitator pengajar) dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Namun demikian, untuk menyelesaikan sistem kurikulum, metode dan modul tersebut memerlukan aturan turunan peraturan sebagai *legal standing* dari panduan yang akan digunakan dalam pelatihan.

Di sisi lain, meskipun UU TPKS sebagai payung hukum kebijakan telah disahkan, namun kesadaran masyarakat atas hadirnya undang-undang ini memerlukan uji pembuktian. Hal ini disadari belum semua masyarakat Indonesia mengetahui pentingnya UU ini secara merata. Oleh sebab itu, sebelum pelaksanaan kebijakan dari peraturan turunan UU TPKS, maka penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa UU TPKS telah tersosialisasi di seluruh wilayah Indonesia.

### **Pentingnya Kolaborasi dalam Akselerasi Pelaksanaan Kebijakan UU TPKS**

Pembentukan kebijakan turunan dari UU TPKS penting untuk segera dilakukan. Hal ini menimbang bahwa kasus-kasus kekerasan seksual cenderung dapat terjadi di manapun, kapan pun dan oleh siapa pun. Untuk itu, penyusunan kebijakan turunan ini memerlukan

mekanisme penyelenggaraan kebijakan yang inklusif.

Selain itu, dalam upaya akselerasi pelaksanaan kebijakan turunan dari UU TPKS yang komprehensif dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak. Kementerian hukum dan HAM, KemenPPPA, Komnas Ham, Komnas Perempuan, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam penegakan isu perempuan dalam kebijakan, turut memiliki peran andil dalam penyelesaian naskah kebijakan. Meskipun Kemenkumham dan KemenPPPA menjadi *lead sector* dalam pembentukan kebijakan namun partisipasi seluruh kelembagaan menjadi penting. Lembaga negara non kementerian seperti Komnas Ham dan Komnas Perempuan dapat menjalankan perannya dalam membantu menyusun kerangka instrumen pemantauan kebijakan.

Begitu pula dengan organisasi masyarakat lainnya seperti Forum Pengada Layanan (FPL). FPL sebagai ormas dapat menjalankan perannya dalam membentuk kerangka mekanisme penyelenggaraan pelayanan terpadu yang akan diterapkan dalam kelembagaan UPTD PPA. Oleh sebab itu, kolaborasi dan kerja sama antar kelembagaan dan institusi diharapkan dapat membantu pemerintah (baik Kemenkumham dan KemenPPPA) dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam penegakan hak perempuan korban kekerasan.

**- Dewi Rahmawati Nur Aulia -**

***Meskipun Kemenkumham dan KemenPPPA menjadi lead sector dalam pembentukan kebijakan, namun partisipasi seluruh kelembagaan menjadi penting. Lembaga negara non kementerian seperti Komnas Ham dan Komnas Perempuan dapat menjalankan perannya dalam membantu menyusun kerangka instrumen pemantauan kebijakan. Begitu pula dengan organisasi masyarakat lainnya seperti Forum Pengada Layanan (FPL), terkait perannya dalam membentuk kerangka mekanisme penyelenggaraan pelayanan terpadu yang akan diterapkan dalam kelembagaan UPTD PPA.***

## **Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender pada Catatan Tahunan 2023**

---

Catahu (Catatan Tahunan) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah dokumen laporan berkala di Indonesia yang mengkompilasi berbagai data kasus kekerasan berbasis gender (KBG) ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), diakses pada 15/09/2024). Data yang dihimpun dan dikompilasi merupakan data kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, termasuk ke berbagai lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan dan institusi penegak hukum. Penyediaan dokumen pelaporan ini sudah dimulai Komnas Perempuan sejak tahun 2001 dengan jumlah lembaga layanan yang masih sangat terbatas ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), diakses pada 15/09/2024).

Selain itu, Catahu Komnas Perempuan tidak hanya menjelaskan tentang naik-turun angka kekerasan terhadap perempuan, namun juga menjadi dokumen rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang KBG terhadap perempuan, daya penanganan bagi korban untuk memenuhi hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), diakses pada 15/09/2024).

Catahu 2023 dapat menjadi rujukan penting dalam mengukur efektivitas kebijakan pemerintah melakukan penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Data yang dihimpun merupakan data tahun 2022 dimana ini menjadi tonggak disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pasca disahkannya UU TPKS, tentunya menjadi pelengkap dari berbagai kebijakan yang telah diciptakan sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan.



Oleh sebab itu, pada tulisan ini penulis akan menguraikan hasil analisis dan evaluasi catahu 2023 khususnya pada data kasus KBG berdasarkan angka pelaporan dan ranah wilayah peristiwa terjadinya kekerasan terhadap efektivitas kebijakan dalam penanganan kasus.

### **Analisis Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2023**

Data kasus pelaporan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan setiap tahunnya memberikan informasi penting terkait kekerasan berbasis gender dalam berbagai ranah situasi kejadian. Pentingnya pelaporan kasus kekerasan berbasis gender juga bertujuan untuk menjadi dasar perumusan pemerintah dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*policy based evidence*).

Dalam Catahu 2023, selain dari Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Komnas Perempuan terdapat 137 lembaga pengada layanan dan masyarakat sipil yang terlibat dalam pengumpulan data. Komnas Perempuan sebagai lembaga tinggi negara non kementerian yang menegakan Hak Asasi Manusia (HAM), lembaga ini tidak dimandatkan untuk memberikan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan secara langsung. Namun demikian Komnas Perempuan membuka Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) sejak tahun 2005.

UPR dibangun untuk memenuhi kebutuhan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan, UPR juga diharapkan membantu masyarakat yang ingin mengadukan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Selain itu, UPR dapat memberikan akses lembaga pendamping atau lembaga layanan. Adapun mekanisme pelaporan pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui *platform* media digital (surat elektronik, telepon, faksimile, dan media sosial) ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id), 5/10/2022).

Pada tahun 2022 tingkat partisipasi kelembagaan melalui pengembalian formulir Catahu mengalami kenaikan sebesar 25% (137 lembaga). Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebanyak 18% (129 lembaga) dari total formulir yang dikirimkan. Komnas Perempuan dalam menghimpun data kekerasan juga melibatkan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI) dan Badan Peradilan Umum (Badilum). Meskipun kedua kelembagaan tersebut dilibatkan, namun terkait data yang didapatkan belum dapat dikompilasi karena



jenis informasi yang berbeda (komnasperempuan.go.id, 5/10/2022).

**Gambar 1**




Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2023.

Secara umum, jumlah pengaduan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 459.094 menjadi 457.895. Penurunan angka pelaporan tersebut dihimpun dari data Lembaga layanan dan Badilag. Sedangkan, pada jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan terjadi peningkatan menjadi 4371 dari 4322 kasus. Komnas Perempuan secara rata-rata menerima pengaduan sebanyak 17 kasus/hari. Jumlah ini hampir mendekati 2 kali lipat dari tahun 2020, dimana rata-rata kasus yang direspon Komnas Perempuan per hari sebanyak 9 kasus (komnasperempuan.go.id, 5/10/2022).

Selain itu, berdasarkan wilayah terjadinya kasus dalam catahu 2023 Komnas Perempuan membaginya menjadi tiga bentuk. Tiga area/wilayah kasus tersebut antara lain ranah personal, ranah publik dan ranah negara.

**Gambar 2.**



Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2023.

Gambar di atas menjelaskan bahwa Badilag sebagai badan pemerintah yang menangani sebagian besar kasus perselisihan terutama dalam lingkup rumah tangga (ranah personal) mencatat terdapat 326.534 kasus pelaporan yang masuk selama tahun 2022. Sedangkan, Komnas Perempuan meskipun tidak menangani secara langsung namun angka pengaduan yang dilaporkan tercatat hanya sebanyak 2.098.

Pada konteks kekerasan yang terjadi di ranah publik, lembaga layanan berbasis masyarakat mencatat terdapat 1.634 aduan. Angka ini sedikit lebih rendah dari yang diperoleh oleh Komnas Perempuan. Kekerasan yang terjadi dalam ranah publik terkait beragam kekerasan yang diterima oleh perempuan di wilayah yang cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seperti pelecehan di ruang pelayanan publik, eksploitasi atas fisik perempuan untuk memperoleh kepuasan seksual termasuk dalam industri (*grooming*), seksis dan diskriminasi dalam proses rekrutasi kerja dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam konteks penanganan kasus kekerasan perempuan yang berhadapan negara, selama tahun 2022 Komnas Perempuan mencatat terdapat 68 pelaporan kasus.

### **Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender**

Menurut penulis, untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan upaya mendukung pemulihan korban setidaknya dapat diukur dari beberapa hal:

*Pertama*, adanya regulasi dan peraturan. Efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus dapat diukur dari adanya regulasi dan peraturan. Undang-undang sebagai payung hukum peraturan kebijakan patut untuk diperhitungkan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Adapun, berbagai regulasi dan peraturan terkait kebijakan penanganan kasus diantaranya: UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permen No. 4/2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan. Dengan hadirnya regulasi dan peraturan terkait diharapkan mampu mendorong penegakan hukum yang berkeadilan gender.

*Kedua*, Infrastruktur layanan dukungan penanganan korban. Untuk mendukung penanganan kasus korban, pemerintah telah membentuk sejumlah infrastruktur pelayanan seperti layanan hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan bentuk lembaga layanan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dan rumah aman (*shelter*). Adanya infrastruktur yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa negara mampu merespon setiap kebutuhan yang diharapkan dalam melakukan penanganan korban.

Meskipun kedua instrumen yang diberikan (baik melalui peraturan/regulasi dan infrastruktur layanan) telah hadir dalam mendukung upaya penanganan dan pemenuhan hak korban namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan. Tantangan tersebut dapat berupa rendahnya keterampilan dan pengetahuan aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, stereotip sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan berbasis gender bukan masalah serius atau hanya dialami oleh perempuan tertentu juga menjadi tantangan pemerintah.

### **Pentingnya Kerjasama dan Kolaborasi Berbagai Pihak dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender.**

Pemerintah dan seluruh pihak memiliki peran dalam menjawab tantangan penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Pada konteks sumber daya manusia (SDM) misalnya. Berdasarkan Perpres No.9/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemerintah dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada SDM aparatur sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Dengan meningkatkan sensitivitas terhadap isu gender, mengurangi stigma yang menimbulkan reviktimisasi korban, serta memastikan proses hukum yang lebih adil dan efisien, pelatihan ini dapat berkontribusi pada sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan berbasis gender. Hal ini tidak hanya berdampak dalam memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender tetap harus dilakukan secara berkesinambungan. Pentingnya peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat menimbang bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang memandang masalah kekerasan terutama terhadap perempuan terjadi karena adanya stereotip dan pandangan yang keliru terhadap perempuan sehingga ini perlu untuk dicerahkan melalui kegiatan diskusi, forum –forum termasuk seminar diberbagai wilayah penjurur Indonesia tentunya dengan menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal.

Dengan kegiatan peningkatan kesadaran yang dilakukan secara konsisten maka diharapkan penanganan kasus kekerasan tidak lagi terhalang oleh pandangan masyarakat yang peka gender.

**- Dewi Rahmawati Nur Aulia -**

***Dengan meningkatkan sensitivitas terhadap isu gender, mengurangi stigma yang menimbulkan reviktimisasi korban, serta memastikan proses hukum yang lebih adil dan efisien, pelatihan ini dapat berkontribusi pada sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan berbasis gender. Hal ini tidak hanya berdampak dalam memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.***



# THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

**Visi TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

**Misi TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

**TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

**Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik** yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

**The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research**

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

**TII** memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan



dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

## RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong

kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan,

kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## **SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

## EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

## THE INDONESIAN FORUM

*The Indonesian Forum* adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemas forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

*The Indonesian Institute* meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).



**Direktur Eksekutif**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Manajer Riset dan Program**

Arfianto Purbolaksono

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Putu Rusta Adijaya

**Peneliti Bidang Hukum**

Christina Clarissa Intania

**Peneliti Bidang Politik**

Felia Primaresti

**Peneliti Bidang Sosial**

Dewi Rahmawati Nur Aulia

**Staf Program dan Pendukung**

Gunawan

**Administrasi**

Nadine Ufairah

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Ph. (021)315-8032  
[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

